**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENELUSURAN KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DI PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG**

**Memet Selamet**

**Program Magister Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Universitas Pasundan**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the Policy on Tracing Vehicles Not Undergoing Re-registration (KTMDU) in optimizing the revenue collection of motor vehicle taxes at the Regional Revenue Management Center of Bandung Regency II Soreang. The policy implementation approach model used in this study is Hoogerwerf’s policy implementation approach model (1983:168). The research method used in this study is a qualitative method with TOWS analysis. In-depth interviews and observations are the data collection methods used in this study. A literature review on public policy and the content of the policy on tracing vehicles not undergoing re-registration serves as a guideline in analyzing this research. The results of the study explain that by using Hoogerwerf’s policy implementation approach model (1983:168), the implementation of the policy on tracing vehicles not undergoing re-registration is considered quite good; however, the potential distribution is not yet maximized due to limited budget funds, which restricts the Regional Revenue Management Center of Bandung Regency II Soreang in recruiting KTMDU (Vehicles Not Undergoing Re-registration) tracing officers, thus the KTMDU tracing area cannot be fully reached. Recommendations related to the KTMDU tracing policy are: Officers should be recruited based on the distribution area of KTMDU so that they are more familiar with the terrain and improve the effectiveness of the tracing, and KTMDU tracing officers should coordinate with the sub-districts and villages in the KTMDU distribution area to empower the local Rt/Rw, so that tracing in the area can be carried out more effectively.

Keywords: Public Policy, Motor Vehicle Tax, KTMDU Tracing.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang. Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan implementasi kebijakan Hoogerwerf (1983:168). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis TOWS. Wawancara mendalam dan observasai merupakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjuan literatur tentang kebijakan publik dan isi kebijakan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang menjadi pedoman dalam menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Hoogerwerf (1983:168) implementasi kebijakan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang dianggap cukup baik akan tetapi pembagian potensi belum maksimal dikarenakan anggaran dana yang terbatas sehingga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang terbatas dalam merekrut petugas penelusur KTMDU sehingga area penelusuran KTMDU tidak bisa dijangkau secara menyeluruh. Rekomendasi terkait kebijakan penelusuran KTMDU yaitu Petugas direkrut berdasarkan wilayah sebaran KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) sehingga lebih hafal medan dan meningkatkan efektivitas penelusuran dan Petugas penelusur KTMDU melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan area sebaran KTMDU untuk memberdayakan Rt/Rw setempat sehingga penelusuran di wilayah tersebut bisa dilaksanakan lebih efektif.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pajak Kendaraan Bermotor, Penelusuran KTMDU.

**PENDAHULUAN**

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PKB di Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,5 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diakibatkan dari pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dengan menerima pajak kendaraan, pemerintah menjamin bahwa dana akan terus mengalir untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tahun, jumlah kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 ada 22,5 juta kendaraan di wilayah itu, dengan 14,4 juta kendaraan roda dua dan 8,1 juta kendaraan roda empat. Di Jawa Barat, peningkatan jumlah mobil memengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok adalah beberapa pajak lain yang penting untuk penerimaan PAD di Jawa Barat.

Dengan potensi yang besar, pemerintah provinsi Jawa Barat terus melakukan tiga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tim yang terdiri dari Bapenda Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan PT Jasa Raharja melakukan penelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Hal ini dilakukan karena diperkirakan masih banyak pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat yang tidak melakukan daftar ulang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan dengan mengeluarkan kebijakan baru, seperti yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 472/KU.03.02-PI Terkait Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, di mana Pasal 6a mengatur peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak melalui: pemeriksaan langsung di lapangan dan melalui sistem informasi, serta bekerja sama dengan pihak ketiga. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan penelusuran KTMDU. Penelusuran KTMDU dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, pemeriksaan melalui sistem informasi, dan kerja sama dengan pihak lain. Tujuan penelusuran KTMDU adalah untuk menertibkan kendaraan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan kewajibannya melalui E-Samsat Sambara (Samsat Mobil Jawa Barat). Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa menurunkan tingkat KTMDU di daerah Jawa Barat. Aktor aktor yang terlibat Penyelenggaraan kebijakan menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung memiliki wawasan yang diperlukan untuk menjalankan peran dengan baik, karena dalam menjalankan implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan apabila pada objek kebijakan kekurangan informasi. Program Penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) direncanakan akan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten II Soreang merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat yang secara rutin melakukan penelusuran KTMDU.

**Tabel 1.2**

**Data KTMDU Tahun 2020-2023**

| TAHUN | JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **JML KB** | **KTMDU** | **%** |
| TH 2020 | 605,984 | 111,788 | 18.45 |
| TH 2021 | 577,994 | 131,383 | 22.73 |
| TH 2022 | 582,767 | 133,342 | 22.88 |
| TH 2023 | 604,393 | 144.076 | 23,83 |

Sumber: Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang

Tabel di atas menunjukkan bahwa KTMDU di wilayah Kabupaten Bandung II Soreang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, KTMDU mengalami penurunan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya, yaitu penurunan 15,55 persen. Namun, pada tahun berikutnya, KTMDU mengalami kenaikan kembali sebesar 4,28 %, begitu juga tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 0,15 %. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dan tingkat kemudahan pembayaran pajak. Berdasarkan informasi di atas, penulis berniat melakukan penelitian tentang masalah yang terjadi. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menyebabkan KTMDU di Kab. Bandung II Soreang mengalami perubahan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilihat bahwa kebijakan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung II Soreang memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya seperti yang terlihat dari data KTMDU yang masih mengalami peningkatan. Teori implementasi kebijakan Hoogerwerf (1983:168) dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa penyebab ketidaksesuaian dalam teori implementasi kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: kebijakan penelusuran KTMDU telah dibuat, tetapi tidak semua aspek kebijakan telah diimplementasikan dengan baik. Misalnya, penelusuran KTMDU masih belum lengkap, sehingga masih banyak kendaraan bermotor yang tidak teridentifikasi. Karena kurangnya informasi dari para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, baik pemerintah maupun masyarakat, banyak masyarakat yang belum tahu tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga mereka tidak melakukan daftar ulang. Akibatnya, kebijakan penelusuran KTMDU masih kekurangan dukungan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul penelitian yaitu “Model Implementasi Kebijakan Tentang Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung II Soreang”. Penulis mencoba untuk memfokuskan penelitian ini dibatasi dengan fokus pada kajian masalah kebijakan Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu penelusuran KTMDU.

**METODE PENELITIAN**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2008:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik.

Operasional parameter dalam penelitian ini adalah pembatasan data dan informasi yang diperlukan dan merupakan petunjuk pelaksanaan dalam mengukur suatu parameter yang berkaitan dengan judul dari penelitian yang telah ditentukan sebagai topik pembahasan yakni aktivitas Lembaga Pemerintahan yang terkait dengan implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, observasi dan wawancara.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang**

Kebijakan penelusuran KTMDU diperbaharui secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR 037/ KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa di Provinsi Jawa Barat, tingkat ketaatan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Wawancara dan observasi telah dilakukan di Pusat pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung II Soreang untuk mengetahui apakah pelaksanaan penelusuran KTMDU di Wilayah tersebut sudah sesuai dengan ketetapan isi kebijakan penelusuran KTMDU.

Secara keseluruhan, para petugas setuju bahwa mereka memahami tujuan dan sasaran penelusuran KTMDU, memiliki akses ke sarana dan prasarana yang diperlukan, bekerja sama dengan aktor lain yang terlibat, mendapatkan dukungan dari pimpinan, dan memiliki pemahaman yang memadai tentang pembagian potensi dan tanggung jawab penelusuran KTMDU. Saran untuk meningkatkan efisiensi penelusuran KTMDU termasuk *mapping* lokasi data penelusuran, memilah jumlah tunggakan. Isi kebijakan penelusuran KTMDU menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memastikan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan baik. Petugas menggunakan berbagai pendekatan, seperti mempromosikan pembayaran pajak door to door , bekerja sama dengan RT/RW setempat, dan mendorong wajib pajak secara langsung. Upaya ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak.

Untuk mencapai tujuan kebijakan, petugas harus mengatasi kendala seperti alamat yang tidak jelas, wajib pajak yang tidak ada di tempat, dan faktor ekonomi. Kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor didukung oleh solusi yang ditawarkan oleh petugas, seperti mengatur waktu penelusuran dan mensosialisasikan pembayaran pajak online. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas P3DW Kabupaten Soreang di lapangan telah melakukan upaya nyata untuk menjalankan pelaksanan Penelusuran KTMDU sesuai dengan kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

1. **Impelentasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang**

“Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (dalam Dunn, 1998: 24)”. Berdasarkan kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, tahapan implementasi memegang peran yang sangat penting. Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui satu atau serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian risorsis tertentu serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya. Kebijakan penelusuran KTMDU merupakan kebijakan yang aktif dijalankan oleh P3DW Kabupaten Bandung II Soreang. Melalui hasil wawancara dan kuisioner kepada kepala dan petugas di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, penulis menemukan bahwa implementasi penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang sudah efektif meskipun dengan anggaran dana yang terbatas.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat disimpulkan bahwa penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang sudah cukup efektif meskipun dengan jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan area penelusuran KTMDU dikarenakan anggaran dana yang terbatas. Pelaksanaan penelusuran KTMDU sudah sesuai dengan isi kebijakan penelusuran KTMDU. Hal ini dilihat dari aktor-aktor yang terlibat didalam pelaksanaan penelusuran KTMDU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1. **Aspek-aspek Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang**

Effendi dan Darwin (2012:12) menjelaskan bahwa “ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi". Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan atau kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan. Pelaksanaan penelusuran KTMDU di wilayah Kabupaten Bandung II Soreang berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya disimpulkan sudah efektif meskipun dengan anggaran dana yang terbatas. Hasil wawancara menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kendaraan tidak melakukan daftar ulang, berikut adalah hasil yang didapat dari proses wawancara kepada petugas penelusur yaitu faktor ekonomi, pindah tangan, faktor kesadaran, kelalaian dan faktor administrasi. Merujuk pada tindakan penelusuran yang ditetapkan dalam Kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melakukan daftar ulang dapat diatasi dengan mengikuti ketentuan yang telah dibuat, apabila hambatan tersebut berhubungan dengan petugas penelusur.

Berbeda dengan petugas penelusur, wajib pajak tidak memahami dan tidak mempunyai dasar pengetahuan dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak melakukan daftar ulang kendaraan. Petugas penelusur melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Upaya yang telah petugas penelusur lakukan dilapangan diantaranya adalah sosialisai, kemudahan pembayaran, penagihan dan pemblokiran. Kemampuan petugas penelusur dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dilapangan memperlihatkan bahwa petugas penelusur sudah memahami dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan. Isi kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor memuat secara rinci tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan petugas penelusur apabila menemukan kendala dalam penelusuran KTMDU.

1. **Model Implementasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang**

Implementasi penelusuran KTMDU di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang pada sub bab sebelumnya disimpulkan sudah efektif meskipun petugas penelusur tidak sebanding dengan area penelusuran KTMDU dikarenakan anggaran dana yang terbatas. Kesimpulan itu didapat dari hasil wawancara, kuisioner dan observasi kemudian data tersebut dilakukan *cross check* dengan isi kebijakan tentang penelusuran KTMDU berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Implementasi kebijakan penelusuran KTMDU akan berfokus pada model implementasi Hoogerwerf (1983:163).

Menurut Hoogerwerf (1983:163) yaitu ada 4 (empat) aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, yaitu:

1. Isi dari kebijakan yang dilaksanakan.

2. Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan.

3. Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan.

4. Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, kuisioner dan observasi kepada Kepala P3DW, ibu Reni Astati S.STP MM dan petugas penelusur. Hasil penelitian kebijakan penelusuran KTMDU dengan menggunakan model implementasi menurut Hoogerwerf (1983:163) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II soreang adalah sebagai berikut:

1. **Isi Kebijakan**

Ringkasan isi kebijakan penelusuran KTMDU menjelaskan secara rinci tentang tujuan, sasaran, program, anggaran pertanggungjawaban dan catatan yang berisi tentang sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan kendaaraan mereka dan terlambat membayar PKB. Secara keseluruhan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penelusuran KTMDU diberikan rincian wewenang dan tugas yang jelas dalam melaksanakan kebijakan penelusuran KTMDU. Berdasarkan penjelasan tersebut maka aspek pertama model implementasi kebijakan Hoogerwerf yaitu isi kebijakan bisa dikatakan sudah baik, jelas dan terperinci dengan prioritas yang telah ditentukan.

1. **Tingkat Informasi Aktor yang terlibat**

Kepala P3DW dan petugas penelusur di Wilayah kabupaten Bandung II Soreang disimpulkan mempunyai wawasan yang cukup memadai dalam melaksanakan kebijakan penelusuran KTMDU. Masing-masing aktor memahami tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam kebijakan penelusuran KTMDU. Semua pihak yang terlibat menerima informasi kebijakan yang jelas dan terbuka serta saluran komunikasi antara petugas penelusur dan target kebijakan dilaksanakan dua arah dengan melibatkan orang disekitar wajib pajak dan Rw/Rt setempat dalam mencari informasi yang diperlukan.Tingkat Informasi Aktor yang terlibat

1. **Dukungan bagi Kebijakan**

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang dapat disimpulkan memberikan dukungan yang memadai bagi aktor pelaksana penelusuran KTMDU melalui sarana dan prasarana yang memadai dan pembayaran honor petugas penelusur diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan penelusuran KTMDU.

1. **Pembagian Potensi**

Anggaran honor bagi petugas penelusur yang terbatas mengakibatkan Kepala P3DW tidak bisa merekrut petugas penelusur sesuai dengan area sebaran KTMDU sehingga petugas penelusur diarahkan untuk melakukan penelusuran KTMDU diarea yang tidak ada penelusurnya. Hal tersebut berdampak tidak terjangkaunya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraannya dikarenakan area sebaran KTMDU tidak ada petugas penelusur. Berdasarkan hal tersebut maka pembagian potensi di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang belum maksimal dikarenakan anggaran honor petugas penelusur terbatas sehingga jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan jumlah area sebaran KTMDU.

Tabel 4.11

Jumlah KTMDU Tahun 2020-2023

| TAHUN | JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **JML KB** | **KTMDU** | **%** |
| 2020 | 605,984 | 111,788 | 18.45 |
| 2021 | 577,994 | 131,383 | 22.73 |
| 2022 | 582,767 | 133,342 | 22.88 |
| 2023 | 604,393 | 144.076 | 23,83 |

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang

Jumlah KTMDU dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meskipun persentase jumlah KTMDU naik setiap tahun akan tetapi jumlah potensi kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2021, sehingga Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada tahun 2022 potensi jumlah kendaraan yang membayar PKB meningkat menjadi 449,425 dari 446,661 di tahun 2021. Pada tahun berikutnya potensi jumlah kendaraan membayar PKB mengalami kenaikan yaitu 460,317 pada tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan implementasi kebijakan penelusuran KTMDU di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang cukup efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi pelaksanaan Penelusuran KTMDU belum maksimal. Berikut adalah hasil penelitian Model Implementasi Kebijakan menurut Hoogerwerf (1983:163) di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang:

1. Isi Kebijakan: Jelas, terperinci, dan memiliki prioritas yang terarah.
2. Tingkat Informasi Aktor: Aktor yang terlibat memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup tentang tugas dan wewenang mereka.
3. Dukungan bagi Kebijakan: P3DW memberikan dukungan memadai melalui sarana dan prasarana, serta pembayaran honor sesuai ketentuan.
4. Pembagian Potensi: Anggaran honor terbatas, sehingga jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan area sebaran KTMDU.

Kebijakan penelusuran KTMDU memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, diperlukan beberapa langkah perbaikan, terutama terkait dengan anggaran honor dan jangkauan penelusuran. Dengan melakukan perbaikan tersebut, diharapkan kebijakan penelusuran KTMDU dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

1. **Persepsi dan Pengalaman Para Aktor yang Terlibat Implementasi Kebijakan Penelusuran KTMDU dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang**

Wawancara dan observasi telah dilaksanakan di P3DW Kabupaten Bandung II Soreang. Penulis menanyakan kepada 15 orang informan yang terdiri dari Kepala P3DW sampai petugas penelusur tentang apa saja saran dalam meningkatkan efektivitas penelusuran KTMDU. Hasilnya penelitian menjelaskan bahwa mengoptimalkan pencapaian target penelusuran KTMDU membutuhkan upaya yang mencakup berbagai aspek, seperti meningkatkan motivasi dan kemampuan petugas, meningkatkan target penelusuran, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengalaman dan persepsi aktor yang terlibat dalam kebijakan dapat sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Akan lebih mudah bagi orang-orang yang memiliki persepsi positif tentang kebijakan dan pengalaman yang baik dengan pelaksanaannya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kebijakan dengan penuh semangat. Persepsi dan pengalaman para aktor dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kolaborasi mereka dengan pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kepercayaan dan kolaborasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dan berhasil. Umpan balik dari para aktor dapat membantu menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Persepsi dan pengalaman para aktor dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Membangun persepsi dan pengalaman yang positif dengan aktor yang terlibat didalam suatu kebijakan diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi para aktor pelaksana kebijakan penelusuran KTMDU. Mendengarkan feedback dan mengevaluasi hasil kinerja dapat menjadi persepsi dan pengalam yang positif bagi aktor pelaksana penelusuran KTMDU.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara yang dilakukan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang tentang Model Implementasi Kebijakan Tentang Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat diambil yaitu Pelaksanaan penelusuran KTMDU dianggap kurang maksimal berdasarkan hasil penelitian Model Implementasi Kebijakan menurut Hoogerwerf (1983:163). Penelusuran KTMDU di Kabupaten Bandung II Soreang dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan anggaran honor terbatas, sehingga jumlah petugas penelusur tidak sebanding dengan area sebaran KTMDU. Pembagian potensi yang tidak maksimal mengakibatkan Tidak terjangkaunya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraannya di area yang tidak ada petugas penelusur dan potensi optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhambat.

Rekomendasi dari penulis untuk permasalahan tersebut adalah 1. Petugas direkrut berdasarkan wilayah sebaran KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) sehingga lebih hafal medan dan meningkatkan efektivitas penelusuran dan petugas penelusur KTMDU melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan area sebaran KTMDU untuk memberdayakan Rt/Rw setempat sehingga penelusuran di wilayah tersebut bisa dilaksanakan lebih efektif. Rt/Rw setempat dapat menghimbau warganya yang berada dalam daftar KTMDU dan hasilnya dilaporkan pada koordinator di kelurahan dan kecamatan, dengan menerapkan sistem tersebut maka jumlah kendaraan KTMDU bisa ditelusuri lebih banyak dengan anggaran dana yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *2*(1), 59-69.

Akibu, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto. *Dialektika*, *2*(1), 178-188.

Alaslan, A. (2021). BUKU FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK: Studi Relokasi Pasar.

Anggraini, S. A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Studi Kasus Di Jl. Arif Rahman Hakim Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Dewi, M. R., Agustino, L., & Handayani, R. (2016). *IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA DI KANTOR POS TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital)*. Zifatama Jawara.

Dunn, W. N. (2003). Analisa Kebijakan Publik. *Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama*, *2*(1), 119-128.

Fatmawati, S., Murodi, A., & Badar, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA UPT SAMSAT BALARAJA). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, *10*(02), 66-74.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education* (Vol. 7, p. 429). New York: McGraw-hill.

Gaol, D. J. S. L. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP MEDAN SELATAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, *6*(1), 41-50.

Hamzah, H. PUBLIC POLICY FORMULATION MODEL BASED ON LOCAL INTEREST IN BORDER AREAS.

Harits, B. H. (2021). Teori organisasi untuk administrator publik dan manajer perusahaan. Bandung: CV. Kencana Utama.

Hodgetts, D. J., & Stolte, O. M. E. (2012). Penelitian Berbasis Kasus Dalam Psikologi Komunitas dan Sosial: Pengantar ke edisi special. *Jurnal Komunitas dan Psikologi Sosial Terapan*, *22*, 379-389.

Indiati, M. BUKU AJAR.

Karmanis, M. S., & Karjono, M. T. (2020). *Studi Analisis Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.

Kusmanto, H. (2021). Implementasi E-Samsat Paten dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.

Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, *3*(3).

Manongga, K. A., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *GOVERNANCE*, *1*(2).

Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik.

Mufiz, A. (2004). Pengantar Administrasi Negara. *Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka*.

MUHAJIR, F. A. (2018). *Implementasi kebijakan tentang ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan bandung yang nyaman dan berwawasan lingkungan* (Doctoral dissertation, Perpustakaan).

Muslim, L. F. (2017). Implementasi Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, *5*(1), 43-55.

Nigro, F. A. (1984). Public personnel administration: from theodore roosevelt to ronald reagan. *International Journal of Public Administration*, *6*(1), 1-54.

Nugroho, E. E., Mahsyar, A., & Usman, J. (2020). Implemetasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *1*(2), 700-714.

Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. *The American Review of Public Administration*, *43*(2), 135-158.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, *1*(1), 33-37.

Pfiffner, J. M. (1960). Administrative rationality. *Public Administration Review*, 125-132.

Pratiwi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Prayoga, N. E., & Astuti, P. (2017). Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, *6*(04), 361-370.

Pressman, J. L. (1978). *Federal programs and city politics: The dynamics of the aid process in Oakland*. Univ of California Press.

Putra, F. (2003). Critical Paradigm in Public Policy Studies. *Surabaya: Offset Student Library*. Karmanis, M. S., & ST, K. (2021). *Analisis Implementsi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.

Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.

Rande, S. (2017). EVALUASI PROGRAM INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI BATU CERMIN RT 06 KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA. *Jurnal Paradigma (JP)*, *6*(1), 10-21.

Sadewa, V. B. (2022). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAHDI SAMSAT PASURUAN. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, *2*(1), 56-69.

Sepriansyah, W. E. (2017). *STUDI MEMBANGUN CITRA MEREK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PELANGGAN (StudiKasusPadaProdukIndihome PT. Telkom Indonesia)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).

Suriany, W., Kitta, S. K., & Sjarlis, S. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR. *Gendhera Buana Jurnal (GBJ)*, *1*(3), 281-294.

Suriany, W., Kitta, S. K., & Sjarlis, S. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR. *Gendhera Buana Jurnal (GBJ)*, *1*(3), 281-294.

Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. *(No Title)*.

Tantiana, N. U. R. U. L. (2017). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Umayah, R. (2018). *PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA TERHADAP SIKAP SOSIAL SISWA MI MIFTAHUL AFKAR BUMIAYU TAHUN PELAJARAN 2017/2018* (Doctoral dissertation, Universitas Peradaban).

Wandalia, N., & Dahlawi, D. (2022). Kebijakan Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Syiah Kuala Menuju Kampus Ramah Difabel. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, *7*(1).

Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, *80*, 1-23.

Zulkifli, O. (2023). BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA & PENYUSUNAN KERANGKA TEORI PENELITIAN KUANTITATIF. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*, 21.

**Website**

Bandungkab.go.id. (2018, 10 April). 34% Penunggak Pajak Kendaraan di Kabupaten Bandung. Diakses Pada 20 Juli 2023, dari <https://www.bandungkab.go.id/arsip/34-penunggak-pajak-kendaraan-di-kabupaten-bandung>

Bapenda.Jabarprov.go.id. (2015, 12 Agustus). Operasi Gabungan KTMDU. Diakses Pada 20Juli 2023, dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2015/11/12/operasi-gabungan-ktmdu/>

Detik.com. (2021, 29 Desember). Jabar Raup 8 T Dari Pajak Kendaraan Bermotor. Diakses Pada 20 Juli 2023, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5875163/jabar-raup-rp-8-t-dari-pajak-kendaraan-bermotor>

Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 472/KU.03.02-PI Tentang Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak.com. (2023, Januari).Pendapatan Daerah Pemprov Jabar Rp 32,7 Triliun. Diakses Pada 20 Juli 2023, dari <https://www.pajak.com/pajak/pendapatan-daerah-pemprov-jabar-rp-327-triliun/>